



P E N E T A P A N Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik kepada Pengadilan Agama Kepahiang

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di register perkara nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph., tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal - di Rumah Pak -di -- Kabupaten Kepahiang, dengan status Janda (cerai hidup dari suami pertama yang bernama -, bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal -) dan Duda (cerai hidup dari istri pertama bernama -, bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 16 September 2022) dan wali nikah yaitu wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah ayah Pemohon I yang bernama Ayah Pemohon I dan imam masjid Bernama Imam masjid , serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, belum sekolah;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dengan wali nikah yaitu wali nasab yaitu Ayah Kandung yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 6 Juni 2023;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -; Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait asal usul anak kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : **A. Surat:**

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -, Nomor -, tanggal 18 Maret 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1 serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -, Nomor -, tanggal 18 Maret 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2 serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan - binti Ayah Kandung Pemohon II, Nomor -, tertanggal 6 Juni 2023, dikeluarkan oleh Kantor Usuran Agama -, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3 serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama -, Nomor -, tertanggal 16 Maret 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4 serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), Nomor -, tanggal 28 Mei 2023, dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5 serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta Cerai Nomor -, tanggal 16 September 2022, atas nama Lensi Ariyani binti Sahyar dan Suhari bin Ayah Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6 serta diverifikasi;

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta Cerai Nomor -, tanggal 8 Mei 2019 atas nama - bin Ayah Pemohon I Amin dan - binti Jauhari, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.7 serta diverifikasi;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - - Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri/ dibawah tangan yang dilaksanakan di rumah pak Solehan, di -;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam sekitar 4 tahun yang lalu, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Jauhari dan saksi nikah yaitu imam Desa Limbur yang bernama Imam masjid dan saksi sendiri sebagai orang tua Pemohon I, mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat perkawinan berlangsung, status Pemohon I duda cerai dari perkawinan dengan perempuan lain bernama -, dan Pemohon II janda cerai dari suami bernama -;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



(satu) orang anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022;

- Bahwa Cece Felicia benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. Saksi II, NIK -, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri/ dibawah tangan yang dilaksanakan di rumah pak Solehan, di -;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam sekitar 4 tahun yang lalu, yang menjadi wali nikah yaitu saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan saksi nikah yaitu imam Desa Limbur yang bernama Imam masjid dan orang tua Pemohon I bernama Ayah Pemohon I, mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, status Pemohon I duda cerai dari perkawinan dengan perempuan lain bernama -, dan Pemohon II janda cerai dari suami bernama -;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa Cece Felicia benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tidak mengetahui atau lupa terkait tanggal perkawinan Para Pemohon dan terdapat keterangan saksi lainnya yang tidak mendukung/ tidak sesuai dengan sebagian dalil permohonan dan Para Pemohon tidak dapat lagi menghadirkan saksi lain di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph, tanggal 26 November 2024 yang amarnya sebagai berikut: "*Bismillahirrahmanirrahaim, Wallahi*, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, dan saya menerima segala akibatnya apabila keterangan saya tidak benar serta saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara a quo merupakan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara a quo secara absolut merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II diketahui Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu secara kompetensi relatif pemeriksaan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal - dan telah mempunyai anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022 dan mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.6 dan P.7, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, meskipun bukti P.6 dan P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun sepanjang bukti tersebut relevan dan didukung dengan bukti

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka bukti P.6 dan P.7 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksisaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya guna mendukung dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph, tanggal 26 November 2024, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg. Jo. Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dapat diterima dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan buktibukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal - di rumah pak Solehan, di Desa Limbur Baru, -, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Jauhari dan saksi nikah yaitu Imam masjid dan Ayah Pemohon I, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan berlangsung, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama -, namun selanjutnya di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 16 September 2022, dan Pemohon II berstatus janda cerai dari seorang laki-laki bernama - di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal -;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon tanggal -, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal tanggal 6 Juni 2023 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara asal usul anak untuk menentukan status atau kedudukan anak, maka perlu dikemukakan ketentuan hukum terkait kedudukan anak sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka sebelum menentukan status atau kedudukan anak, harus dibuktikan terkait keabsahan perkawinan Para Pemohon sebagai dasar dalam menentukan status anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal -, sebagian syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan agama

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia telah terpenuhi, namun ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon I tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan secara administratif. Oleh karenanya meskipun perkawinan tersebut sah secara agama karena telah memenuhi ketentuan syariat Islam, namun perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui setelah perkawinan Para Pemohon yang dilakukan tanggal -, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022 sehingga perlu ditetapkan status atau kedudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan anak, dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, kedudukan anak harus dipertimbangkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *“Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 75 huruf (b) KHI yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, serta ketentuan Pasal 71 huruf (a) KHI bahwa salah satu perkawinan yang dapat dibatalkan karena tidak adanya izin poligami, maka meskipun perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan namun hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dengan demikian maka status anak tetap dapat dinasabkan kepada Para Pemohon selaku orang tua yang melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Cece Felicia adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II akibat dari perkawinan dengan Pemohon I yang dilaksanakan tanggal - dan Pemohon I tidak mengingkari anak tersebut sebagai anaknya maka demi kepentingan anak harus dinyatakan bahwa anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2

Februari 2022 adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Cece Felicia, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 2 Februari 2022 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Liza Roihana, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)